

## Hibah Capai Rp150 Miliar, Tahapan Pilkada Kalsel Sudah Keluar



*<http://kalbarupdates.com>*

Setelah terbitnya Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada 2020, pertengahan Agustus tadi. KPU di tingkat Provinsi bersama 7 penyelenggara Pilkada Kabupaten/Kota langsung bergerak merapatkan persiapan pelaksanaan. Tahapan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 akan segera bergulir dalam waktu dekat.

Tahapan akan dimulai dengan perencanaan anggaran. Tahapan ini digeber pada 30 September mendatang. Untuk diketahui, suntikan APBD Kalsel untuk penyelenggaraan Pemilu 2020, melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) nilainya mencapai Rp150 miliar.

Dana hibah untuk pelaksanaan Pilgub Kalsel ini naik Rp40 miliar jika dibandingkan Pilgub tahun 2015 lalu. Kala itu nilainya hanya Rp110 miliar. Untuk melakukan tahapan di tahun 2019 ini, KPU baru mendapat kucuran Rp1,9 miliar melalui APBD Perubahan 2019. Sisanya baru dikucurkan pada APBD Murni 2020 mendatang.

Pelaksanaan Pilgub tahun depan dipastikan jauh berbeda dengan pelaksanaan Pemilu sebelumnya. Peralnya, semua anggaran tak disokong oleh pemerintah pusat, atau murni dari APBD Kalsel. Untuk itu, kebutuhan logistik hingga pelaksanaan dilakukan langsung oleh KPU Kalsel. Jadwalnya pada 23 September 2019. KPU Kalsel rencananya akan melakukan peresmian serupa pada 20 September 2019.

Di Kalsel, selain Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dilakukan pula Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, totalnya tujuh daerah yang meliputi Banjarmasin, Banjarbaru, Kotabaru, Banjar, Balangan, Hulu Sungai Tengah dan Tanah Bumbu.

Sementara, saat ini sudah ada sinyal para petahana yang akan maju kembali di Pemilu 2020 mendatang. Salah satunya Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor.

Ketua KPU Kalsel, Sarmuji, menjelaskan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015, calon petahana yang mencalonkan diri kembali harus mengambil cuti saat masa tahapan kampanye.

Pada Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019, tahapan kampanye sendiri digeber tiga hari setelah bakal calon ditetapkan sebagai calon kepala daerah. Jadwal penetapan pasangan calon sendiri akan dilaksanakan pada 8 Juli 2020 mendatang.

Sementara, tahapan kampanye akan digeber selama 71 hari, dari 11 Juli 2020 hingga 19 September 2020 mendatang. Dalam rentang waktu itu, bagi jabatan kepala daerah akan diisi oleh pelaksana harian. “Kampanye tidak kampanye, aturannya mereka harus cuti. Dan akan berakhir ketika memasuki masa tenang,” pungkasnya.

### **Sumber Berita:**

**kalsel.prokal.co**, *Hibah Capai Rp150 Miliar, Tahapan Pilkada Kalsel Sudah Keluar, Begini Jadwalnya*, Sabtu, 31 Agustus 2019.

**klikkalsel.com**, *Penyelenggaraan Pilkada 2020 Menunggu Dana Hibah “Cair”*, Rabu, 28 Agustus 2019.

### **Catatan Berita:**

#### **❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.**

Pasal 1 angka 8: Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemberi hibah kepada penerima hibah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

Pasal 1 angka 10: Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.

Pasal 11:

- (1) Belanja hibah kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi dituangkan dalam NPHD dan ditandatangani oleh Gubernur dan Ketua KPU Provinsi.
- (2) Belanja hibah kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Bawaslu Provinsi dituangkan dalam NPHD dan ditandatangani oleh Gubernur dan Ketua Bawaslu Provinsi.
- (3) Belanja hibah kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota dituangkan dalam NPHD dan ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan Ketua KPU Kabupaten/Kota.

- (4) Belanja hibah kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota kepada Panwas Kabupaten/Kota dituangkan dalam NPHD dan ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan Ketua Panwas Kabupaten/Kota.
- (5) NPHD paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
  - a. pemberi dan penerima hibah;
  - b. tujuan pemberian hibah;
  - c. besaran dan rincian penggunaan hibah kegiatan Pemilihan;
  - d. hak dan kewajiban; dan
  - e. tata cara penyaluran hibah.
- (6) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.

Pasal 12:

- (1) PPKD menerbitkan SPD sebagai dasar pelaksanaan belanja hibah kegiatan pemilihan kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan belanja hibah kegiatan Pemilihan kepada Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan proses pencairan belanja hibah kegiatan pemilihan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai peraturan perundang-undangan.